TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/PID.C/2018

SKRIPSI

Oleh

Ansori Anwar

C03216004

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ansori Anwar
NIM	:	C03216004
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

Ansori Anwar
NIM. C03216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Moh Ansori Anwar NIM C03216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 27 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ansori Anwar NIM. C03216004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II,

Sukamto, S.H., M.S.
NIP. 196003121999031001

Penguji III,

Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 26 Februari 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNI□ERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURA□AYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEM□AR PERNYATAAN PERSETUJUAN PU□LIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	Ansori Anwar
NIM	C03216004
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail	ansorianwar97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/PID.C/2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbi yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2021
Penulis

Ansori Anwar

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018" dengan rumusan masalah meliputi: bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan?.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang "Tinjauan hukum pidana pencurian ringan di karanganyar", kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori hudud syariqoh. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan di karanganyar, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, hakim memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018, bahwa semua unsur-unsur kejahatan pencurian telah terpenuhi dan hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian. Bahwa dalam memutuskan perkara Nomor 96/Pid.C/2018, hakim juga membertimbangkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa keresahan masyarakat, ketidaknyamanan masyarakat. Sehingga hakim sepakat memberikan pemberatan pada hukuman. Dan berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018, hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman potong tangan, melainkan *ta'zir* sebagai hukumannya. Hal itu karena pencurian yang dilakukan oleh terdakwah jumlahnya tidak mencapai satu nisab, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*. Sehingga Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

Dengan hasil penelitian tersebut, maka: pertama, memberikan pengasan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP; kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018, hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman potong tangan, melainkan ta'zir sebagai hukumannya. Hal itu karena pencurian yang dilakukan oleh terdakwah jumlahnya tidak mencapai satu nisab, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had, akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat dikenakan hukuman ta'zir. Sehingga Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP PENCURIAN DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM 19

A. Pengertian Sanksi dan Unsur Tindak Pidana Pencurian 19
B. Pengertian Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam 27

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/Pid.C/2018 41

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.96/Pid.C/2018 42
B. Keterangan Saksi-Saksi 42
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 45
E. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018..... 49

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER 96/Pid.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH 51

A. Analisis putusan hakim terhadap putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan 51
B. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan..... 59

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kehadiran orang lain. Hal semacam ini kemudia dikenal dengan istilah hidup bermsyarakat. Seseorang dengan secara sadar dan tidak melakukan hubunagan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak mesti sama. Maka kemungkinan besar akan terjadi konflik yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang bisa berakibat saling bunuh satu sama lain. Dengan adanya konflik sosial semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi merugikan korban atau masyarakat sekitar.[1]

Kejahatan adalah sebuah gejala sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Keberadaan dari kejahatan memang sangat meresahkan, disamping itu kejahatan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

[1] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasyarakat yang mana masyarakat juga berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan.

Pemberian pidana kepada pelaku pencurian dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu ini merupakan ketertiban masyarakat yang kemudian masyarakat menjadi resah. Pencurian dan pencurian ringan dalam aspek sosiologi merupakan gejala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan karena kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang menyebabkan pelaku pencurian melakukan perbuatan pengamblan hak dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku pencurian. Dalam aspek kriminologi tindakan pencurian ini merupakan suatu keseluruhan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan sifat dari para pelaku, lingkungan mereka dan bagaimana cara mereka melakukan perbuatan tindakan pencurian.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah menuangkan mengenai peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang isinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebelumnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ancaman pidana denda yang tertuan pada pasal 362 KUHP telah disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Berdasarkan dari ketentuan ini maka pidana denda yang diatur dalam pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp. 900.000,-.

Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah berupaya merespon permasalahan ini dengan menertibkan peraturan Mahkama Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, walaupun pada pelaksanaanya baru sedikit sekali Pengadilan Negeri yang menjalankan Perma tersebut. Pemerintah RI juga berupaya menyikapi hali ini dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dimana ketentuan tentang tindak pidana pencurian ringan juga menjadi salah satu materi yang akan diubah dengan RUU KUHP tersebut. Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi untuk menulis permasalahan tentang tindak pidan pencurian ringan ini.[2]

[2] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk ancaman tindak pidana pencurian ringan jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 3 Perma 2/2012 dan mengenai pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma 2/2012 menegaskan bahwa "Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP".

Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dengan melihat ancaman pidana terhadap pasal 364 KUHP tersebut, Maka tindak pidana pencurian ringan adalah termasuk dalam wewenang persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 Ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHP Indonesia merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordinasi, ternyata tindak pidana pencurian ringan sebagai bagian dari lain-lain kejahatan yang diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok dari kehidupan manusia, dan cara untuk mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik dan benar. Allah mengharamkan memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya di surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah Al-Maidah ayat 38. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bersabda "dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih" dan diriwayatkan juga oleh Umar bahwa Rasulullah memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya tiga dirham.

Hukum Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yakni dengan hukuman potong tangan. Dalam Islam istilah *sirqoh* biasa untuk ditunjukan kepada perbuatan mengambil suatu barang dengan cara sembunyi atau mengambil barang hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempt penyimpanan yang pantas.

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya yakni: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir, pencurian yang hukumnya had dibagi menjadi pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Nomor 96/Pid.C/2018 terdakwa yang bernama Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng yang berdomisili di jageran MJ 3/381 RT 06 RW 08 Desa Mantri Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Telah melakukan Pencurian Ringan di Rumah Ibu Sumirin Binti (Alm) Nardi Sayem di Dukuh Tempuran RT 03 RW 05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebesar 500.000. Kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.[3] Dalam skripsi ini tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang ditetapkan bahwa barang tidak lebih dari 2.500.000 yang diancam hukuman penjara paling lama 3 bulan. Untuk kasus yang menjadi masalah dalam putusan Nomor 96/Pid.C/2018 yang dihukum dengan hukuman 5 bulan penjara. Hal ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang melebihi dari aturan yang ditetapkan oleh KUHP sehingga dapat diketahui kebenaran sesuai Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018".

[3] Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor: 96/Pid.C/2018/PN.Karang Anyar, Jawa Tengah":

1. Pertimbangan dari Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang pencurian ringan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tentang tindak pidana pencurian ringan.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini ada dua yaitu:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tinda Pidana Pencurian Ringan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa terarah dan tidak kelaur dari pembahasan yang semestinya dibahas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka adalah menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang, agar dapat mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan, diantaranya:

No.	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang percobaan Percobaan Pencurian."[4] oleh Achmad Fathoni pada Tahun 2016	Membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana islam	Percobaan Pencurian dilihat dari hukum pidana Islam, sedangkan skripsi saya membahas mengenai pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.

[4] Achmad Fathoni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	"Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP"[5] oleh Asif Zamroni pada Tahun 2014	Membahas tentang tindak pidana ringan	Tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari fiqih murafa'atnya dan jumlahnya di dalam KUHP, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.
3.	"Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan."[6] Oleh Arrizul Iftahul Haq pada Tahun 2012	Membahas tentang tindak pidana pencurian ringan	pandangan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah yang dikomparasikan dengan KUHP Pasal 364 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.

Beberapa judul yang dipaparkan di atas, penulis ingin menunjukan bahwa skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan skripsi yang sudah ada dan yang sudah dibahas mengenai tindak pidana pencurian ringan.

[5] Asif Zamroni, "Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[6] Arrizul Iftahul Haq, "Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan ini agar dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka Skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam sebuah penelitian diharapkan dalam sebuah penelitian tersebut dapat memberi kemnafaatan dan kegunaan, kegunaan dalam sebuah hasil penelitian ada dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Dalam sebuah penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengalaman yang di mana dulunya belum paham menjadi paham serta pemikiran-pemikiran guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di Prodi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana Islam yang nantinya dalam sebuah penelitian yang menjadi sebuah skripsi saat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dalam sebuah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acauan dan referensi yang dapat membantu dalam ilmu pengetahuan dan membantu pemikiran pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani berbagai kasus khususnya tindak pidana pencurian ringan demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan dari judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang Mukallaf. Hukum pidana islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud di penelitian ini ialah hadd al-shariqah yang merupakan hukuman-hukuman untuk pencurian yang telah ditetapkan oleh syara.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemaha dari "Strafbaar Feit" yakni, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan juga disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi siapa saja yang sudah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan Delik.[7] Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana).[8]

3. Pencurian Ringan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian yang dinilai ringan, dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan berbunyi "perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri

[7] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 19.
[8] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lebih dari 2.500.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.[9]

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[10]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk memudahkan seorang peneliti agar dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dan betujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta

[9] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", *Sekretaris Jendral MPR RI* (November, 2010), 46.
[10] Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta hubungan antara fenomena yang dikaji. Agar penelitian tersusun dengan sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.[11] Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian Dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi dan sebagainya).[12] Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

2. Sumber Penelitian

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh atau yang sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.[13]

a. Sumber data Primer

---

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah) (*Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.
[12] Ibid., 88-89.
[13] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[14] Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer berupa, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.[15] Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok pernasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian tentang pencurian ringan , misalnya

1) Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
3) Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam*
4) A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*
5) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
6) Makhrus Munajat dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya,

[14] W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209.
[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (*Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini data tentang "Tinjauan hukum pidana pencurian ringan di karanganyar", kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori hudud syariqoh. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan di karanganyar, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing, menyusun data secara aturan atau sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, relevansi atau keterkaitan, keselarasan dan kereagaman kelompok data atau kesatuan.[16]
b. Organizing, yaitu menyusun data secara aturan atau sistematis dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.[17]
c. Conclusing, yaitu tinda lanjut dari pengorganisasian data atau melakukan analisa dengan menggunakan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang akhirnya kesimpulan itu mendapat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.[18]

---

[16] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125.
[17] Ibid., 125.
[18] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.[19] Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis verifikatif. Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan.[20] Dan dalam hal ini penulis juga memverifikasi atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.[21] Dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan teori tindak pidana pencurian ringan serta menganalisis hukuman tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar menurut hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari sub-

[19] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 169.
[21] Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 28–33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab, sehingga tergambar keterkaitannya secara sistematis. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab awal yang berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai lantar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang kajian teori yang berisi tentang tindak pidana pencurian ringan dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum hudud dalam syariqoh yang meliputi, definisi, macam-macam dan dasar hukumnya serta tindak pidana pencurian ringan dalam Undang-Undang yang meliputi pencurian didalam KUHP, pencurian didalam PERMA Nomor 2 tahun 2012.

Bab Ketiga tentang deskripsi kasus pencurian ringan. Pada bab ini akan membahas pertimbangan hakim terhadap sanksi pada pelaku pencurian ringan (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018), pada bab ini juga memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Bab keempat. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hukum dari hakim dalam tindak pidana pencurian ringan, yang meliputi tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PENCURIAN DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sanksi dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Menurut Pipin Syarifin, pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahu orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri dan orang yang melakukan pencurian disebut pencuri.[1]

[1] Pi□in S□ari□in□*Hukum Pidana di Indonesia (*□andung □Pus□aka Se□ia□2000□□97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-".[2]

Dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa maksut dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai "barang".[3]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Menurut hukum positif unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

a. Unsur Subyektif

1) Perbuatan mengambil atau *wegnemen*

Bahwa perbuatan yang dilakukan adalah mengambil sesuatu. Menurut Lamintang, perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan

---

[2] R. Soesilo *Pokok-pokok Hukum Pidana* ogor Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus Politeia 1998 120

[3] Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi padal.* ogor Politeria 1991 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai "setiap perbuatan untuk membawa seuatu benda yang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda yang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseoran haruslah mempunya maksud melakukannya.

2) Suatu benda atau *enig goed*

Pengertian suatu benda disini masih dalam perdebatan dan tidak mempunyai petokan secara jelas. Hal itu dikarenakan perbedaan penafsiran teradap pasal-pasal tersebut. Akan tetapi sebagian ahli hukum positif menafsirkan benda dengan benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

3) Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya dalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak.

b. Unsur Objektif

1) Maksud dari pelaku atau *oogmerk*

Arti dari maksud pelaku adalah keinginan pelaku untuk memiliki barang atau benda tertentu dengan jalan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.

2) Untuk menguasai benda itu sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Secara melawan hak.[4]

Semua hal tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut beberadpa ahli huum.

3. Sanksi dan jenis Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP

Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian berbeda-beda. Ancaman hukuman ini akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian si pelaku. Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya sebagai berikut:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan

[4] Lamin□ang PA□ dan samosir D□isman□*Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik (*□andung □Tarsi□o□1979□□79□83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

1) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP
   a) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
      (1) Pencurian ternak.
      (2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.
      (3) Pencurian pada malam hari.
      (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
      (5) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.
   b) Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

2) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah "Pencurian dengan kekerasan". Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

a) Dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

b) Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

(1) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yan diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu.

(4) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.

c) Dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

d) Dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3.

3) Pencurian ringan Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan “Perbuatan yang diterangkan pada pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumaah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan pada pasal 364 KUHP di atas maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

a) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
b) Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
c) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

B. Pengertian Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubbhat*.[5] Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

---

[5] Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muhammal Hamidi dan Imean A. Manan* (Dar al-ilmi-a, 199, 499).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah.*

Dalam hukum pidana Islam *jarimah syariqah* mempunyai dua definisi antara lain:

a. Pencurian menurut bahsa adalah mengambil sesuatu barang tau lainnya dengan sembunyi-sembunyi
b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secra sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak deibenarkan oleh hukum dan tidak karena *subhat.*

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berati pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan oidana terhadap orang lain secara tersembunyi.

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil arta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.[6]

---

[6] Marsum *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Yogakarta UII Press Yogakarta 1991 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi mengenai pengertian pencurian tersebut, semuanya hampir mempunyai kesamaan pandangan mengenai pencurian. Tidak ada pertentangan mengenai definisi pencurian dikalangan fuqaha'

Seperti halnya hukum positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum *jarimah sariqah* adalah:

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang encuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS Al-Maidah :38).

Dan sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. yaitu:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

"Allah melekanat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan, dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya."

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari:

a. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi.[7]

Rasulillah saw. telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.[8]

b. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1) Pencurian kecil (*sariqah al-sugra)*

Pencurian kecil *(sariqah al-sugra)* adalah pencurian biasa yang hanya wajib hukuman *had*potongan tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariwah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui banhwa ancaman hukumannya adalah *had* potong

[7] Sa□□ida Sabi□□ *Fiqh Sunnah,* Jilid 9□Ter□.Mo□ammad Nab□an Husein □□andung □Maari□□1984□□214.
[8] Ibid.□21□

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan. Pencruian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

2) Pencurian besar (*sariqah al-Kubra)*

Pencurian kubra yaitu mengambil harta oran lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).[9]

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (*sugra* dan *Kubra)*, maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

2. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapaun scara khusus adalah unsur-unsurr yanng ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara imum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

a. Unsur formal (*Rukun Syar'i)*

[9] Abdul □adir Auda□□*al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam (*□eiru□□Muassasa□al□Risala□□1994□□□41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan danya nash.

b. Unsur material *(Rukun Maddi)*

Adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral *(Rukun Adabi)*

Adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat *(Ikhtiyar)*. Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.[10]

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-

[10] A□mad A□□ar □as□ir□ *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yog□akar□a □UII Press □og□akar□a□2001□□8□10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur khusus *jarimah* sariqahmenurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mangandung tiga unsur yaitu :

a. Mengambil barang milik orang lain.

b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.

c. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.[11]

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah saiqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain :

a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta irang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki syarat :

1) Benda yang diambil telah dikeluarlan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.

2) Benda tersebut diambil dan telah dikelaurkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari empat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya

[11] Sa□id Sabi□ *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein (*□nadung □Maari□1984□216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti masuk di halaman rumah pemilknya, belum dianggap sebagai pencuri yang dikenakan hukuman *had.*

3) Benda itu telah berada dalam kewenanangan pihak pencuri. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had.* Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had.*

Hal *kedua* dari unsur pertama adalah tindakan mengambi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti telah diketahui bahwa mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

1) Benda yang diambil adalah berupa harta

Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harta yang dicuri berupa benda bergerak. Harta yang bergeral adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut mazhab syafii ditembahkan ahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.[12]

c) Benda yang diambil berda ditempat penyimpananyang layak bagi jenis harta

d) Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham. Bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. SyiaH, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar encurian

[12] Ibid. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 10 dirham.[13] Apabila pencurian dilakukan kurang dari kadar satu *nisab* seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had* akan tetapi dikenakan ta'zir.

2) Benda yang diambil itu harta orang lain

Barang yang tidak ada pemiliknya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dala penguasaan seseorang atau Ulil Amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yangtidak ada pemiliknya.

b. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau adanya itikat tidak baik.[14] Maksud adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan adalah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal pelau mengetahui bahwa itu dilarang dan adanya kesengajaan mengambil harta orang lain dipertegas dengan adanya niat untuk memiliki harta yang diambil.

c. Barang yang dicuri sudah diambil kepemilikannya dari yang punya, maksudnya barang tersebut telah berpindah ke tangan pencuri dan pencuri tersebut bermaksud untuk memilikinya.

---

[13] A. D a uli *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (*Jakar a Ra a Gra indo 1999 78.
[14] Ibid. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua unsur tersebut merupakan unsur-unsur khusus yang ada dalam *jarimah sariqah*. Apabila keempat unsur tersbeut atau semua unsur dan syarat-syaratnya telah lengkap dan terpenuhi semuanya, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindakan kejaatan pencurian atau *jarimah syariqah* sehingg pelakunya diancam dengan hukuman *had* yang berupa potong tangan.

3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam juga mengenal pemidaan sama halnya dengan hukum positif. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, penggolongan hukum pidana Islam berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain.

Menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman *had* dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencuriantelah terbukti dan telah lengkap syarat dan rukunnya. Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuaman *had* yaitu hukuman potng tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.

a. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Alquran surat Al-Maidah ayat 38. Sepeeti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadp pelaku pencuri. Menurut beebrapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potongan tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat.[15]

b. Pencuri harus mengambalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada padatangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku arus membayar ganti rugi senilai barang tersebut.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa

---

[15] A. D a uli *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahtan dalam Islam)* Jakar s PT. Ra a Gra indo Persada 1997 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan menembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralsan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengambalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar anti rugi.

Seperti yang telah diketahu bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau *subhat*. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum *balig*. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman *had* seperti yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau *rukun adaby*yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah *balig,* berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang anak belum tentu belum *balig*, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum meliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman *had* potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah*.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman *had* potong tangan, tetapi walinya dapat ditutut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *had* potong tangan untuk pengajaran.[16]

[16] □as□ir A□mad A□□ar□*Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam) (*Yog□akar□a □UII Press Yog□akar□a□2010□□3□

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/Pid.C/2018

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 96/Pid.C/2018

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tentang mencari keuntungan dari perbuatan pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi sebagai berikut.[1]

Tersangka dalam putusan pengambilan uang milik orang lain adalah Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng adalah seorang laki-laki pelaku tindak pidana pencurian uang milik orang lain yang berusia 45 tahun, beragama katholik, dan bertempat tinal di Jageran MJ 3/381 Rt.06 Rw.08 Ds. Mantri, Kec Mantri Jeron, Yogyakarta. Yohanes terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP.

Proses perbuatan pidana pencurian uang terjadi di rumah korban di Dukuh Tempuran, Desa Bolon, Kec, Colomadu, Kab. Karanganyar didalam kamar.

[1] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yohanes mengambil uang tersebut di dalam dompet di bawah kasur yang tidak diketahui jumlahnya.[2]

Pada hari senin tanggal 24 september 2018 SEKITAR PUKUL 14.30 WIB terdakwa melakukan pencurian uang dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario milik terdakwa sendiri. Uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa kepergok oleh pemilik rumah, terdakwa beralasan mau membeli ayam kemudian langsung melarikan diri, namun akhirnya tertangkap oleh masyrakat.

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Robi Novi Kusuma Bin Subadi

Robi Novi Kusuma Bin Subadi yang mana dalam hal ini menjadi saksi membenarkan bahwa ia melakukan menangkapan terhadap terdakwa. Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan. Saksi memberikan keterangan bahwa sepulang dari bekerja saksi masuk kerumah, tiba-tiba saksi mengetahui ada orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa ada di dalam kamar rumah orang tuanya. Saksi melihat terdakwa sedang mengangkat kasur, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa dia mau membeli ayam lalu melarikan diri dengan mengendarai motor honda vario, kemudian saksi dengan tetangga mengejar terdakwa. Namun karena terdakwa tidak

[2] Ibid. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui medan desa tersebut, maka terdakwa mudah tertangkap. Menurut keterangan saksi Robi anak dari korban, bahwa terdakwa mengambil uang milik ibunya di dompet warna coklat sejumlah Rp.1.500.000, namun waktu terdakwa tertangkap uang yang ditemukan hanya Rp.500.000.[3]

2. Sumirin Binti

Sumirin Binti (alm) ardi Sayem. Saksi mengatakan bahawa padan hari senin tanggal 24 september 2018 sekitar jam 14.30 anak saksi sepulang dari bekerja kemudian langsung masuk kerumah, tiba-tiba ana saksi mengetahui ada orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa berada di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dukuh Tempuran Rt.03 Rw. 05 Desa Bolon, Kecamatan Colomade, Kabupaten Kranganyar sedang mengangkat kasur. Saksi menjelaskan bahwa saat terdakwa ditegur oleh anak saksi terdakwa menajwab bahwa hendak membeli ayam, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri menggendarai sepedah motor honda vario, kemudian anak saksi bersama dengan tetangga mengejar terdakwa. Karena terdakwa tidak mengerti medan di desa tersebut, terdakwa akhirnya dengan mudah tertangkap sehingga diketahui bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi

[3] Ibid. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah Rp. 1.500.000,- namun saat itu uang yang ditemukan hanya Rp. 500.000.[4]

3. Sutrisno Bin Atmo Pawiro

Saksi ke-3 yang bernama Sutrisno Bin Atmo Pawiro, saksi tidak memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sekitar jam 14.30 Robi anak dari sumirin sedang pulang bekerja dan masuk ke dalam rumah orang tuanya, tiba-tiba di kamar robi melihat ada orang yang mengangkat kasur di dalam kamar orang tua robi. Setelah terdakwa ditanya oleh robi, terdakwa memberi alasan bahwa terdakwa ingin membeli ayam, selanjunya terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepedah motor honda Vario, kemudian robi meminta tolong kepada saksi untuk mengejar terdakwa. Karena terdakwa tidak mengerti medan maka terdakwa sangat mudah sekali untuk tertangkap, dan diketahui terdakwa mengambil uang orang tua robi sejumlah Rp. 1.500.000 Namun pada saat tertangkap yang ditemukan hanya Rp. 500.000. saksi juga menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di dalam kamar, terdakwa mengambil uang di dompet milik orang tua robi yang berwarna cokelat, saksi juga mengetahui bahwa sepedah motor yang

[4] Ibid. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh terdakwa dalam kondisi bekas terbakar, dan saksi kurang tau secara pasti alasan sepedah motor tersebut terbakar.[5]

Setelah pemeriksaan dan pembuktian oleh para saksi selesai, terdakwa dihadapkan di persidangan atas dakwaan penuntut umum Nomor : B/134/IX/2018/Reksim pada tanggal 27 September 2016. Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012, Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kasus tindak pidana pencurian ringan ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP
2. Perbuatan terdakwa melanggar Perma RI Nomor 2 Tahun 2012
3. Dan melanggar kitab Undang-Undang Acara Pidana

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Ibid. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam pemeriksaan terdawka tidak didampingi penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri. Yohanes Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng mengaku mengambil uang milik orang lain pada hari senin tanggal 24 september 2018, sekitar jam 14.30 WIB. yang berada di dalam dompet dibawah kasur. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada di dalam dompet berwarna coklat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa izin dan ketahui oleh pemilik rumah.

Terdakwa mengakui bahwa saat menuju rumah tersebut dengan niat ingin mengambil uang, terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario milik terdakwa sendiri. Saat sedang melakukan aksi pencurian di dalam kamar, terdakwa kepergok oleh pemilik rumah dan ditanya apa yang sedang di lakukan oleh terdakwa, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa kesana hendak membeli ayam dan langsung melarikan diri. Saat melarikan diri, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak tau medan daerah tersebut, sehingga terdakwa susah untuk melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh masyarakat sekitar.

Menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa hanya mendapatkan uang hasil curian sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Alasan terdakwa mengambil uang yang bukan miliknya karena terdakwa mempunyai hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada temannya, sedangkan terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga melakukan pencurian tersebut.[6]

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana setelah hakim menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, fakta-fakta yanng ditemukan, waktu kejadian dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Dan kemudian melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan maka dapat terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Kegiatan terdakwa merugikan orang lain
   b. Kegiatan terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa keamanan masyarakat hilang
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa berlaku solan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
   c. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak

[6] Ibid. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang didakwakan, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dawakan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Perma RI Nomor 2 tahun 2012, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[7]

1. Pencurian biasa (pasal 362), asalah harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.-
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
3. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dsb (pasal 363 sub 5) jika:
   a. Harga tidak lebih dari Rp. 250,-
   b. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Hal-hal yang memberatkan dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa mengambil barang yang bukan haknya. Seangkan hal hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, terdakwa menyesali perbuatannya, juga terdakwa belum pernah dihukum.

[7] Ibid. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Yohanes Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng berdasarkan keterangan saksi-saki dan keterangan terdakwa, maka hakim berpendapat bahwa terdakawa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian uang, karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Majelis hakim menetapkan kepada terdakwa bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan berakhir dengan barang bukti berupa:[8]

1. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

   Dikembalikan kepada saksi SUMIRIN Binti (alm) NARDI SAYEM

[8] Ibid. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vrio 125 cc tahun 2017 warna hitam nopol AB 4481 GA Noka MH1JF114HK810145 Nosin JFU1E-1796055 atas nama Dra. DWI ENDAH SULISTIATI alamat Perum Berlian Indah NO 7B RT 22 RW 06 Pandeyan, UH Yka beserta STNK nya (kondisi terbakar)
3. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar perkara sebesa RP.2.000,-(dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER: 96/PID.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak pidana kejahatan dalam hal pencurian yang melanggar norma, baik dari segi norma agama maupun norma hukum. Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak pidana tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Mencuri uang milik orang lain, merupakan salah satu kasus yang perlu perlu diselesaikan dengan jalur hukum karena berdampak merugikan untuk orang lain.

Dalam membuat sebuah keputusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar putusan. Setelah adannya pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan majelis Hakim melakukan suatu musyawarah untuk pegambilan suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut yang kemudian akan ditarik dalam sebuat amar putusan.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian ringan, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar Pasal 364 KUHP, Perma RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan.

Hal tersebut dikarenakan bahwa hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan sebuah pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

   Bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini subyek hukum atau terdakwah adalah Yohanes Yan Lopez.

2. Unsur mengambil suatu barang

   Bahwa tentang unsur "mengambil suatu barang" dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

   Dalam kasus ini terdakwah telah mengambil uang yang berada di dalam dompet di bawah kasur korban. Uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Bahwa unsur ini memiliki artian barang yang diambil merupakan bukan kepemilikannya melainkan orang lain yang diambil secara paksa atau tanpa diketahui oleh pemilik barang.

Dalam hal ini uang yang diambil terdakwah Yohanes Yan Lopez adalah uang milik korban. Dan terdakwah pun mengakui bahwa terdakwah mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa izin dan ketahui oleh pemilik rumah.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud sesorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah peguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu barang sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut yang bertentangan sifat dari hak kebendaan barang tersebut berada di bawah kekuasaannya.

Dalam hal ini Yohanes Yan Lopez mengambil dompet yang berisi uang korban tentunya dengan niat untuk menguasai uang yang bukan miliknya. Hal itu dilakukan dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan jalan melakukan pencurian.

Dalam putusan perkara ini, Hakim memutuskan terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana Pasal 364 KUHP dan Perma RI Nomor 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2012. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pelaku dapat dijerat dengan hukuman pencurian. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian menjelaskan bahwa:

> "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4 begitu juga dalam pasal 363 No. 5, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.".

Sependapat dengan pasal yang digunakan oleh Hakim, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada unsur-unsur yang ada didalam pasal 364 KUHP tersebut. Setelah dipelajari, kasus yang ada telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut telah dijelaskan diatas berdasarkan kronologi kejadian yang terbukti di persidangan. Bahwasannya memang benar terdakwa melakukan tindakan pencurian.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa tindak pidana Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa jika barang yang dicuri oleh seseorang tidak lebih dari 2.500.000, maka soerang pencuri diancam dengan hukuman pencurian ringan, yaitu dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900.

Amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 96/Pid.C/2018/PN.KarangAnyar menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Yohanes Yan Lopez terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan. oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan

Berdasarakan amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim melebihi dari ancaman pidana paling lama yang ditetapkan Pasal 364 KUHP. Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut yaitu pencurian yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menyebutkan "pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan" sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.[1] Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang meiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinanya.

Hakim dalam kasus ini memperberat hukuman terdakwah, dengan dalih karena ditakutkan hukum akan dibuat permainan oleh pelaku tindak

[1] Mu□ammad Ainul S□amsul□*Penjatuhan Pidana dan D*ua P*rinsip Dasar Hukum Pidana (*Jakar□a□ Kencana□2016□□1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, mengingat batas nominal pada Peraturan Mahkamah Agama Nomor 2 tahun 2012 cukup tinggi, yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kasus pencurian tersebut tidak dapat dipidanakan dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya.

Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diatur didalam KUHP pada pasal 1 yang berbunyi:

> "(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan"

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasannya asas legalitas merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan undang-undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasannya suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya maka sudah jelas bahwasnnya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebelum adannya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan undang-undang telah menakar berat ringan pidana tersebut dan menetapkan batasan untuk penjatuhan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan suatu hukum asas legalitas merupakan suatu hal yang terpenting didalam hukum pidana. Fungsi dari asas legalitas sendiri untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan tindkaan rakyat merupakan suatu kejahatan dan lantas dijatuhi hukuman tanpa adannya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berperan sebagai pembatas yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini kekuasaan pemerintah dibatasi. Dapat dikatakan pemerintah merupakan pelaksana dari ketentuan undang-undang. Sebagaimana menurut Montesquieu yang menyatakn bahwasannya Hakim merupakan "mulut undang-undang" atau sebagai pelaksana undang-undang.

Disamping itu dalam penerapan suatu hukum juga dikenal dengan istilah *ultra petita. Ultra petita* adalah suatu bentuk kewenangan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman penjara diatas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sudah biasa terjadi didalam persidangan sebab merupakan kewenangan Hakim untuk memutus memenuhi rasa keadilan. Beberapa ahli juga menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan ini.

Menurut Chairul Huda, bahwa Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal. Namun Hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas tuntutan jaksa penuntut umum *(ultra petita),* namun tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang.[2]

Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.[3]

Berdasarkan analisis unsur-unsur di atas, bahwasannya terdakwa telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan. Namun akan lebih baik jika Majelis Hakim memperhatikan asas legalitas meskipun telah diberikan kewenangan berupa ultra petita. Sebab ultra petita juga masih memiliki batas yaitu menyesuaikan batasan yang ada dalam undang-undang. Akan lebih baik jika dirasa perbuatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan atas dampak yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut bisa dijatuhkan ancaman pidana maksimal dalam ketentuan pasal 364 KUHP.

---

[2] Mu□ammad Ainul S□amsul□*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (*Jakar□a□ Kencana□2016□□7.

[3] Sud□armawa□iningsi□, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Jakar□a□Pusli□bang Hukum dan Peradilan □adan Li□bang Dikla□ Kumdil Mak□ama□Agung Re□ublik Indonesia□201□□2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang dibuat untuk dijalankan dan isinya sudah menakar berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terlebih fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan rakyat dari sikap pemerintah dalam menjatuhkan hukuman, memberikan kepastian hukum dan memberi batasan kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara agar terhidar dari sikap sewenang-wenangnya.

Dengan demikian menurut penulis putusan hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terlalu berlebihan atau tidak tepat, karena putusan hakim melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 364 KUHP, yakni pencurian dibawah 2.500.000 rupiah termasuk perncurian ringan dan hukuman maksimalnya ialah tiga bulan penjara atau denda senila sembilan ratus ribu rupiah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang pelanggaran, maka perlu adannya penetapan hukuman agar memberikan efek jera. Mengenai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu *jarīmah* dan *uqūbah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan jika dikaitkan dengan hukum islam maka perbuatan tersebut termasuk *jarīmah* dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan unsur yang dilakukan. Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Yohanes Yan Lopez terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 364 KUHP yaitu terdakwa melakukan perbuatan pencurian ringan. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Dalam hukum pidana Islam terdapat syarat mengenai tindak pidana pencurian. Apabila syarat ada yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pencurian. Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Dalam *jarīmah* seseorang dapat terpidana juga harus memenuhi unsur–unsur:[4]

1. Harus ada suatu perbuatan (al-rukn al-madi)

   Perbuatan perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan jarimah. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan mendengar keterangan saksi– saksi, terdakwa dan bukti yang lain, bahwasannya Yohanes Yan Lopez secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di rumah korban di Dukuh Tempuran, Desa Bolon, Kec, Colomadu, Kab. Karanganyar. Yohanes

[4] R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil uang tersebut di dalam dompet di bawah kasur yang tidak diketahui jumlahnya.

2. Harta atau benda yang dicuri harus memiliki harga ekonomi

Dalam kasus ini benda yang dicuri Yohanes Yan Lopez adalah uang, yang merupakan sebuah benda yang bermanfaat sebagai alat untuk bertransaksi. Sehigga uang dapat disebut sebagai harta curian, karena uang mempunyai nilai ekonomi.

3. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus tersedia ancaman hukumannya (al-rukn al-syar'iy)

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Yohanes Yan Lopez merupakan perbuatan pencurian. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam, terdapat dua macam hukuman terhadap tindak pidana pencurian, yakni pencurian yang dikenai hukuman *hudud* dan pencurian yang dikenai hukuman *takzir.* Para ulama berpendapat bahwa pencurian termasuk dalam salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud*. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasanbagi apa yang mereka kerjakan dan sebaai siksaan Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian yaitu:[5]

a Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu *nisab*, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

b Barang curian tersebut dapat diperjual belikan

c Barang dan /atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal

d Pencuri usianya sudah dewasa

e Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain

f Tidak dalam konsisi dilanda krisis ekonomi

g Pencuri melakukuan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok

h Korban pencurian bukan irang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram)

i Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham. Bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas.

Syiah dan Ibnu Rusyd berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 10 dirham.[6] Apabila pencurian dilakukan kurang dari kadar satu *nisab* seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi dikenakan hukuman ta'zir.

4. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan (al-rukn al–adabiy)

Subjek hukum yang secara fisik dan psikologis mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dalam pertanggung jawaban terhadap *jarīmah* terdakwa Yohanes Yan Lopez dengan berdasarkan surat dakwaan dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban. Berdasarkan uraian unsur–unsur *jarīmah* diatas maka untuk menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa harus ditinjau berat ringannya hukuman *jarīmah.* Dalam hal kasus pencurian yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Sebab tidak terpenuhi

[6] A. D□a□uli□*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (*Jakar□a □Ra□a Gra□indo□ 1999□□78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dikarenakan adannya syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

Jika penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam nash al-Quran dan Hadits. Maka penerapan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri, dengan berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Penjatuhan hukuman sendiri bertujuan untuk mencegah (ar-rad'u wazzarju), mendidik (al-ishlah wat-tahzib).

Dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan yang sudah diuraikan oleh penulis, bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman *had* berupa potong tangan, melainkan menggunakan *takzir* sebagai hukumannya. Hal itu karena syarat-syarat yang terdapat dalam hukuman potong tangan tidak terpenuhi secara keseluruhan terutama mengenai batasan *nisabnya*. Pencurian yang dilakukan oleh Yohanes Yan Lopez jumlahnya tidak mencapai satu nisab, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam pencurian ini termasuk dalam kategori *jarimah takzir,* dikarenakan perbuatan ini telah menuai putusan oleh hakim. *Jarimah takzir* merupakan *jarimah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang memiliki kekuasaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan mengadili kasus-kasus kejahatan. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *jarīmah ta'zīr* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

Perkara ini pada wilayah kekuasaan Absolut dan relatif Pengadilan Negeri Karanganyar. Pencurian yang dilakukan oleh Yohanes telah diperiksa dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dengan hakim sebagai penuntut kadar dan jenis hukumnya. Pada hukum pidana Islam, hakim diperbolehkan memutus sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dengan dasar undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, sehinga perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya diberikan kepada penguasa atau ulil amri pada sebuah wilayah atau negara. Hal itu agar ulil amri dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya.[7] Selain itu, jika ada sebuah perbuatan yang sifatnya tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits, ulil amri bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya.

[7] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, yakni:

1. Berdasarkan pertimbangan, hakim memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018, bahwa semua unsur-unsur kejahatan pencurian telah terpenuhi dan hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian. Bahwa dalam memutuskan perkara Nomor 96/Pid.C/2018, hakim juga membertimbangkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa keresahan masyarakat, ketidaknyamanan masyarakat. Sehingga hakim sepakat memberikan pemberatan pada hukuman. Karena dikhawatirkan hukum akan menjadi permainan bagi pelaku tindak pidana, karena nominal yang teretra dalam PERMA No 2 tahun 2012 memiliki batasan yang cukup tinggi sehingga tidak dapat terpenuhi dan akibatkan tindak pidana pencurian menjadi semakin marak dan menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan bagi masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018, hukuman yang tepat bagi pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman potong tangan, melainkan *ta'zir* sebagai hukumannya. Hal itu karena pencurian yang dilakukan oleh terdakwah jumlahnya tidak mencapai satu nisab, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*. Sehingga Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

B. Saran

Bedasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, yakni :

1. Memberikan pengeasan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaa putusan yang telah di putus oleh Pengadilan yang bersangkutan agar pelaku tindak pidana dapat dengan baik melaksanakan hukuman dan pada saat kembali ke masyaralat mendapatlan peluang yang sama dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar, Basyir. *IKHTIAR Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam).* Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010.

Ainul, Syamsul Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2016.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Ilmiah.* Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Azhar Basyir. Ahmad. *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam).* Yogyakarta : UII Press yogyakarta, 2001.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta : Raja Grafindo, 1999.

Fathoni, Achmad, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Hamzah , Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Iftahul Haq, Arrizul. "Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Lamintang PAF dan samosir Djisman. *Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik.* Bandung : Tarsito, 1979.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". *Sekretaris Jendral MPR RI*, (November, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marsum, *Jinayat. Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 1991).

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))."*.* Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

------. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal,* Vol. 1, no. 1 (2017).

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.

Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.

Qadir Audah, Abdul. *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam.* Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994.

R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein.* Bandung : Maarif, 1984.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Shabuni (al), Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muhammal Hamidi dan Imean A. Manan*. Dar al-ilmiyah, 1995.

Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal.* Bogor : Politeria, 1991.

Sudharmawatiningsih*. Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.* Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Makhamah Agung Republik Indonesia, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taufik, Mohammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Zamroni, Asif. "Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id